BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 398 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PENDAMPING
PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR KADER POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dasar di Posyandu perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dilaksanakan melalui Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai institusi penyelenggara Diklat yang terakreditasi untuk melaksanakan Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu, perlu menetapkan Narasumber dan Pendamping Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PENDAMPING PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR KADER POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Dan Pendamping Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Pendamping Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Narasumber Pelatihan bertugas menyiapkan dan menyampaikan bahan atau materi sesuai dengan kurikulum pelatihan keterampilan dasar kader Posyandu; dan
b. Pendamping Pelatihan bertugas melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan saat mengikuti proses pembelajaran dan praktek lapangan.

KETIGA : Narasumber dan Pendamping Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kepala UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Masa tugas Narasumber Dan Pendamping Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Juli 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepuluan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 398 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PENDAMPING PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR KADER POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

NARASUMBER DAN PENDAMPING
PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR KADER POSYANDU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Agus Robinson Musa, SKM, MAP Nip. 197908182010011013 Pembina, IV/a	Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Narasumber/ Pendamping Dinkes Provinsi
2	Nensy F. Damanik,S.Gz.,MPH Nip. 197907102000122002 Penata Tkt I,III/d	Widyaiswara Ahli Muda	Narasumber/UPT Bapelkes
3	Caroline Natalia, SKM Nip. 197912182003122008 Penata, III/c	Administrator Kesehatan Ahli Pertam	Narasumber/UPT Bapelkes
4	Aisyia Shafira Amalia Pamekas, SKM Nipppk. 199505132024212004 IX	Administrator Kesehatan Ahli Pertam	Narasumber/UPT Bapelkes
5	Lita Amanda Sari, SKM Nipppk. 199012142025212026 V	Pengadministrasi Perkantoran	Narasumber/UPT Bapelkes
6	Ni Luh Gede Nova Septiani, S.Gz	Admin Plataran Sehat	Narasumber/UPT Bapelkes
7	Rini Nggolon, S.ST, M.Kes Nip. 198410052006042014 IV/a	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	Pendamping Dinkes Kabupaten
8	Sri Ayunani, SKM Nipppk. 198905282023212003 IX	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Pendamping Dinkes Kabupaten
9	Vinaria L, SKM Nipppk. 199005292025212011 IX	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Pendamping Dinkes Kabupaten
10	Annis Kurniawati, SKM Nip. 199401022020122028 Penata Muda Tkt I, III/b	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Pendamping Puskesmas
11	Devya Nirmadiyanti B. Dahlan, SKM Nip. 19970208 2022032007 Penata Muda Tkt I, III/b	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Pendamping Puskesmas
12	Ni Putu Susianti, SKM Nip. 199803282022032002 Penata Muda Tkt I, III/b	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Pendamping Puskesmas
13	Feminin Ayu Aisyah, SKM Nip. 199704262022032007 Penata Muda Tkt I, III/b	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Pendamping Puskesmas

14	Mega Sehatri, SKM Nip. 199009232022032001 Penata Muda Tkt I, III/b	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Pendamping Puskesmas
15	Asniarti Gani, SKM Nipppk. 198803012024212038 IX	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	Pendamping Puskesmas

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY